

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Ekonomi-Politik Hutan Kemasyarakatan

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Muttaqin, Ahmad
Publisher	IAIN Purwokerto
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-24 10:45:44
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/154264



EKONOMI-POLITIK HUTAN KEMASYARAKATAN (Kajian Pengelolaan Hutan berbasis Hak-Hak Produktif Masyarakat Sekitar)

Oleh Ahmad Muttaqin

Peneliti Lemabaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Cilacap,
Pegiat Telapak Lengan Kemanusiaan Purwokerto

Abstract

The main problem in managing forest, particularly in Java, is that local communities living in and/or around forest are less involved. Meanwhile, it is clear that local communities depend heavily on forest resources. So, when forest are not accessible for them, their continuity of life is threatened. Managing forest resources together with community (PHBM) is a new pattern for forest management in Java. The principle of this pattern is collectiveness between local communities and Perum Perhutani with others sides that have interest using the spirit of sharing (right and obligation). The relation formed in such pattern is based on modern way of working in which work division and functional specification are implemented. Labour is distributed into work division that are functionally.

The problem occurs because positions in modern way of working that is implemented in PHBM are determinate by the contribution of production factors. There are 4 production factors in PHBM i.e capital, land/location, technology, and labour. These influence significantly on relation of production. Capital is accounted as the most important factor in all production processes. The bigger capital contributed by a person, the higher position of the person in PHBM.

Economic-political approach tries to see political tendency in PHBM from economical point of view. Discourse that is launched by PHBM is welfare for local communities through participation of the communities in managing forest. At glance, the principle of sharing indicated that the potency of welfare for communities can be realized, but if the proportion shared for communities is too low, 25 % of the value and proportion of production factors, the welfare will be more difficult to be reached. From PHBM point of view, the possible production factors that can be given by communities is only "labour". In the process of production, labour's proportion and value is only 20 %. Thus, the relation of production has less ability to give justice for communities.

Keywords : Relation of Production, Production Factors, Forest, Community.

Abstrak

Persoalan mendasar dalam pengelolaan hutan, terutama di Jawa adalah kurang dilibatkannya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sementara itu diketahui bahwa masyarakat desa hutan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan, sehingga ketika akses mereka dibatasi maka keberlangsungan hidup mereka pun merasa terancam. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sebuah pola baru kelola hutan di Jawa. Pola ini berprinsip pada kolektifitas antara masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi (hak dan kewajiban). Hubungan kerja yang timbul dalam pola ini berdasarkan pada tradisi kerja modern, di mana pembagian kerja dan spesifikasi fungsional dioperasionalkan. Tenaga-tenaga kerja didistribusikan pada divisi-divisi kerja secara fungsional.

Permasalahan muncul karena dalam tradisi kerja modern sebagaimana yang dijalankan dalam PHBM posisi kerja ditentukan oleh kontribusi faktor produksi. Faktor produksi dalam PHBM terdiri atas 4 (empat), yaitu ; modal, lahan/lokasi, teknologi, dan tenaga kerja. Posisi kerja ini berpengaruh signifikan terhadap hubungan produksi yang terjadi. Dari 4 faktor produksi



di atas, modal dianggap sebagai faktor terpenting dalam keseluruhan proses produksi. Semakin besar kontribusi modal seseorang, semakin tinggi pula posisi kerjanya dalam PHBM.

Pendekatan ekonomi politik mencoba melihat kecenderungan politik yang muncul dalam PHBM melalui sudut pandang ekonomi. Wacana yang dikembangkan PHBM adalah kesejahteraan masyarakat desa hutan dengan cara pelibatan aktif dalam mengelola hutan. Prinsip bagi hasil hutan sepintas mengindikasikan adanya potensi kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi, namun ketika proporsi bagi hasil yang diperuntukkan bagi masyarakat terlalu kecil, yaitu 25 % dari nilai dan proporsi kontribusi faktor produksi maka kesejahteraan itu menjadi semakin jauh. Dalam PHBM, masyarakat hanya mungkin memberikan kontribusi faktor produksi berupa tenaga kerja, di mana hal ini dalam proses produksi hanya mempunyai proporsi dan nilai sebesar-besarnya 20 %. Dengan demikian, hubungan produksi yang lebih ditentukan atas dasar kepemilikan modal produksi menjadi kurang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata-kata kunci: Hubungan Produksi, Faktor Produksi, Hutan, Masyarakat

Pendahuluan

Secara garis besar, periode pengelolaan hutan dibagi atas 5 : (1) Periode *timber extraction* (1200-1800), (2) Periode persiapan *timber management* (1800-1892), (3) Periode pelaksanaan *timber management I* (1892-1942), (4) Periode pelaksanaan *timber management II* (1942-sekarang), (5) Persiapan dan uji coba *social forestry* (1974-sekarang). Periodisasi ini menunjukkan bahwa praktek kehutanan pada masa kolonial dan awal pemerintah NKRI menggunakan metode konvensional murni, yaitu pengelolaan hutan yang berorientasi pada produksi kayu. Model pengelolaan hutan ini pada periode awal memicu tumbuhnya konflik. Dua hal yang mendasarinya adalah ; *Pertama*, pengelolaan hutan tidak sesuai dengan amanat UUD '45 yaitu kesejahteraan masyarakat, tetapi justru memberikan keuntungan bagi para pemilik modal dan dekat dengan kekuasaan. *Kedua*, pengelolaan hutan tidak memperhatikan prinsip keadilan. Masyarakat desa hutan merupakan kelompok yang pertama kali merasakan dampak langsung keberadaan hutan, tetapi mereka tidak merasakan manfaat keberadaannya.

Perubahan kekuasaan di Indonesia tidak lantas memberikan perbaikan pada sektor kehutanan. Kecenderungan yang muncul justru mengindikasikan bahwa kegiatan eksplorasi terhadap sumberdaya hutan meningkat. Kegiatan ini diasumsikan sebagai cara untuk memenuhi anggaran, baik APBN/APBD. Ironisnya, kegiatan ini tidak diimbangi dengan konservasi, sehingga kerusakan dalam kawasan hutan makin bertambah. Sejalan dengan ini, posisi masyarakat makin terpinggirkan. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dijadikan kambing hutan bagi kerusakan-kerusakan hutan yang terjadi.

Reposisi masyarakat desa hutan dalam konteks ini kemudian berubah menjadi stigma negatif di mana masyarakat diidentikkan sebagai perambah hutan liar yang perlu mendapat pengawasan. Stigma ini melekat dalam persepsi penguasa, sehingga dalam setiap pola konflik yang terjadi, masyarakat divonis sebagai pelaku. Kondisi ini menjadi kesadaran kolektif pada masyarakat tentang kekecewaan dan frustrasi. Namun karena represifitas penguasa hutan, maka kekecewaan kolektif itu tidak terungkap. Manifestasi kekecewaan itu menemukan momentumnya ketika penguasa, dalam hal ini Orba hancur tahun 1998. Pencurian dan perusakan hutan menjadi bagian dari manifestasi kekecewaan dan dendam masyarakat yang terpendam. Akibatnya, negara (Perhutani) mengalami kerugian yang sangat besar.

Pasca gerakan ini, negara merumuskan ulang kebijakan pengelolaan hutan yang lebih memberikan peran dan akses masyarakat desa hutan. Pola pengelolaan hutan ini kemudian diimplementasikan pada hutan di Jawa sebagai Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama



Masyarakat (PHBM). Terkait dengan otonomi daerah, pelaksanaan di daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Secara nasional PHBM diatur dengan SK Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/Kpts/Dir/2001. Di Jateng, PHBM diatur dengan SK gubernur No. 24 Tahun 2001.

PHBM dengan pola kerja modern memberikan peran pada para pihak terkait dalam satu mekanisme dan prosedur mengikat. Pola ini berbeda dengan pola yang dikembangkan masyarakat selama ini yang berdasarkan pada tradisi dan budaya lokal. Perubahan cara produksi ini banyak memunculkan efek bagi para pihak terkait, terutama bagi masyarakat desa hutan. Prosedur kerja dengan pembagian kerja yang diferensiatif masih asing bagi mereka. Kolektifitas bagi masyarakat dibangun atas dasar kesadaran keyakinan dan tradisi, sementara kolektivitas dalam PHBM dibangun atas dasar sistem dan mekanisme kerja prosedural. PHBM diterapkan pada hutan negara (hutan kawasan) di Jawa yang dikuasakan pada Perum Perhutani. Sebagai kebijakan berpola modern, PHBM membentuk sebuah struktur hubungan produksi baru. Hubungan produksi ini didominasi oleh modal kapital, hal ini terlihat dalam hubungan produksi pada dua pihak penerima dampak langsung (masyarakat dan Perum Perhutani), di mana sistem bagi hasil dihitung dari faktor produksi yang dikontribusikan.

Keseluruhan ruang lingkup hubungan produksi dapat dibagi menjadi tiga elemen utama. *Pertama*, hubungan produksi yang mengacu pada peran, hubungan, institusi, proses, dan aktifitas dalam perusahaan. Bagian tersebut mencakup studi terhadap organisasi-organisasi, kelompok-kelompok kerja, dan departemen-departemen. *Kedua*, hubungan produksi yang mengacu pada aktifitas sosial dalam perusahaan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktifitas soisio-ekonomi di masyarakat yang mengitarinya. *Ketiga*, hubungan produksi yang mengacu pada studi mengenai waktu.¹ Pembahasan ini lebih menekankan pada elemen pertama, yaitu hubungan produksi yang timbul dari peran, institusi, proses, serta aktifitas-aktifitas produktif dalam PHBM.

Untuk melihat persoalan di atas, 2 (dua) perspektif di bawah ini barangkali cukup membantu dalam memahami hubungan produksi yang terbangun dalam PHBM.

1. Pembagian Kerja Produksi

Konsep pembagian kerja (*division of labour*) di sini adalah konsep yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Konsep ini yang sering dipakai sebagai landasan oleh para sosiolog sesudahnya sebenarnya tidak berakar dari Durkheim sendiri. Konsep itu sebelumnya telah dikembangkan oleh para filsuf sosial seperti Plato, Aristoteles dan pada masa modern oleh Adam Smith, Auguste Comte, Karl Marx, dll. Durkheim dikenal bukan karena menggunakan istilah pembagian kerja, tetapi dengan menyatakan bahwa pembagian kerja dan differensiasi fungsional dari peran individu menciptakan integrasi sosial masyarakat modern. Pernyataan ini berlawanan dengan Marx yang menyatakan bahwa pembagian kerja akan memproduksi konflik sosial dan menjadi sebab utama ketidaksederajatan sosial dan alienasi.

Masyarakat dalam persepsi Durkheim membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi yang dalam beberapa hal dapat diperbandingkan dengan sebuah organisme hidup. Masyarakat mempunyai properti spesifik tersendiri yang dapat dipisahkan dari milik para anggota individualnya. Masyarakat terikat menjadi suatu kesatuan, bukan karena hubungan-hubungan material, tetapi karena pertalian ide-ide yang tumbuh secara sosial. Ia memiliki properti kesadaran kolektif (*conscience collective*) yang berbeda dengan kesadaran individual.² Durkheim mendeskripsikan perubahan sosial dengan cara membedakan antara dua tipe solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Masyarakat tradisional terintegrasi dalam solidaritas mekanis, yaitu kesatuan masyarakat yang berjalan karena sesuatu yang telah eksis sepanjang sejarah manusia. Berdasarkan pada homogenitas moral serta sosial, ia diperkuat oleh disiplin komunitas kecil. Dalam kerangka kerja itulah, tradisi mendominasi, individualisme secara total berkurang. Dalam masyarakat modern berkembang sebuah bentuk kohesi organis berdasarkan interdependensi yang kompleks sebagai hasil dari pembagian kerja yang sudah



maju. Pengembangan teknologi yang merupakan karakteristik masyarakat modern membawa pada pergeseran dari properti kolektif ke individual dan juga memproduksi spesialisasi pekerjaan. Dalam masyarakat yang bersatu melalui solidaritas organis, individu-individu melakukan fungsi yang berbeda, tetapi mereka dipersatukan oleh peran-peran komplementer. Dengan demikian, pembagian kerja membentuk integrasi dalam tatanan sosial modern.³

2. Ekonomi – Politik Hubungan Produksi

Konsepsi ekonomi-politik sering diartikan sebagai studi mengenai “*who gets what kind of values, how much and what means*”, yaitu memusatkan pada persoalan distribusi nilai-nilai seperti kekayaan dan kebutuhan materiil, keamanan, kebebasan, atau mengenai *distributive justice*.⁴ Definisi lain menjelaskan sebagai “*the study of the ine-quality or asymmetry between nations and peoples and the collective learning and positioning patterns that prserve or change this asymmetry*”⁵ Dalam konteks ini, ketimpangan yang dibahas bukan hanya ketimpangan antar bangsa, tetapi juga di dalam masing-masing bangsa. Konteks yang lebih luas, ekonomi – politik merupakan studi saling kait-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dengan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan, sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi. Dengan melihat pada sistem produksi dan distribusi, persoalan yang mendasar dalam ekonomi-politik adalah adanya ketimpangan distribusi dan kemiskinan. Persoalan bukan pada kelangkaan atau kurang optimalnya pengelolaan SDA, tetapi *poverty amidst plenty*.⁶

Dalam aktifitas produksi, Karl Marx menekankan agar dipahami dari hubungan dialektis antara kekuatan produksi (*productive forces*) dan hubungan produksi sebagai basis atau substruktur dengan elemen-elemen yang berbeda seperti ideologi, hukum, religi, institusi politik dan budaya sebagai superstruktur.⁷ Kekuatan produksi mencakup cara-cara material maupun tenaga manusia dalam produksi. Hubungan produksi adalah hubungan-hubungan yang melibatkan semua pihak dalam aktifitas-aktifitas produksi. Hubungan-hubungan tersebut terbentuk dari kepemilikan ekonomis atas kekuatan produktif di mana para pihak memberikan kontribusi faktor produksi. Hubungan produksi terjalin sesama manusia pemberi faktor produksi dan antara manusia dengan alam.⁸ Dalam perspektif materialisme historis, Marx menyatakan bahwa produksi dan distribusi barang dan jasa merupakan dasar untuk membantu manusia mengembangkan eksistensinya. Masyarakat harus dipahami dalam kerangka struktur, yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur merupakan cermin kristalisasi lapisan bawah yang di dalamnya memuat bidang sosial, budaya, politik, filsafat, dan kesenian. Sedang motor penggerak adalah peristiwa ekonomi. Jadi basis gerakan masyarakat bersumber pada kondisi-kondisi material.⁹

Sejarah Singkat Pengelolaan Hutan di Jawa

Perubahan pola pengelolaan hutan di Jawa terbagi dalam tiga periode besar, yaitu *Timber Extraction*, *Timber Management*, dan *Social Forestry*.¹⁰ Periode ini dimulai sejak sebelum masa kolonial Belanda hingga sekarang, yaitu sekitar tahun 1200 hingga sekarang. *Pertama*, *Timber Extraction*, yaitu penebangan kayu yang bertujuan komersial atau penebangan yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan subsisten. Periode *Timber Extraction* ini dipisahkan menjadi 2 masa yaitu sebelum kolonial Belanda (1200-1600) dan sesudahnya (1600-1800).¹¹ Tahun 1200 di sepanjang pantai utara pulau Jawa sudah berkembang industri kapal, mulai dari Pasuruan di Jawa Timur hingga Tegal di Jawa Tengah.¹²

Potensi hutan Jati di Jawa menarik perhatian bangsa Eropa, terutama Belanda yang untuk pertama kalinya mendarat di Banten tahun 1596. Belanda menyadari kekuatan Mataram yang



beragama Islam sangat tangguh, sehingga mereka berusaha untuk tidak berbenturan langsung dengan Mataram. Belanda memanfaatkan situasi sosial politik di mana terdapat dua kerajaan besar, yaitu Mataram yang beragama Islam dan Pajajaran yang beragama Hindu. Belanda memilih Jayakarta sebagai tempat berpijak dan membentuk organisasi perserikatan dagang pada tahun 1602 yang disebut dengan *Verenigde Oost Indies Compagnie* (VOC) yang dalam lidah Indonesia lebih dikenal dengan “kompeni”. Nama Jayakarta dirubah menjadi Batavia atau oleh pribumi diucapkan Betawi. VOC mengeksploitasi hutan Jati sebagai bahan baku industri kapal di Rotterdam dan Amsterdam. Guna memperlancar hal itu, VOC mendekati penguasa-penguasa lokal, mulai dari Sultan hingga Bekel (Kepala desa) dan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja, tahun 1808 dibentuk *Dienst van het Boschwezen* (Dinas Kehutanan). Lembaga ini berwenang memaksa pekerja untuk melaksanakan pekerjaan kehutanan. Sistem itu disebut *blandongdiensten*, berasal dari kata dasar blandong yang berarti penembang pohon.¹³

Kedua, periode *Timber Management*. Periode ini berawal dari mulainya pemerintahan Hindia Belanda pasca VOC bubar. Bersamaan dengan itu pengelolaan hutan berdasarkan prinsip kelestarian hasil (*sustained yield principles*) sedang berkembang di Eropa, khususnya di Jerman. Pemerintah Hindia Belanda melalui Daendels segera mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengarah pada pembentukan organisasi kehutanan modern, meniru apa yang telah dilaksanakan di Jerman.¹⁴ Hal ini dilakukan karena kondisi hutan pasca periode *timber extraction* oleh VOC selama ± 200 tahun mengalami kerusakan parah.

Ketiga, *Social Forestry* (kehutanan sosial). Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh ahli kehutanan, Westoby tahun 1968. Menurutny, *social forestry* merupakan suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang bertujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi.¹⁵ Konsep *social forestry* timbul sesuai dengan perubahan konsep dan strategi pembangunan (*development*) di negara-negara berkembang. Tahun 1950-an sampai awal 1970-an, istilah “*development*” di dunia internasional merupakan pengertian yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi negara. Indeks yang umum dalam menilai *development* adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh tingkat kenaikan (*growth rate*)/kapita *Gross National Product* (GNP) setelah memperhitungkan kemampuan suatu negara dalam menaikkan kemampuan produksi nasionalnya pada kecepatan yang lebih besar dari pertumbuhan penduduknya. Karenanya hampir semua negara berkembang berusaha menaikkan tingkat GNP/kapitanya. Strategi umumnya adalah mobilisasi modal dalam negeri dan menarik modal asing untuk industrialisasi.

Pandangan internasional akan pentingnya peran sektor kehutanan dalam pengentasan kemiskinan terkristal dalam kongres kehutanan dunia VII (*World Forestry Congress*) di Jakarta tahun 1978 yang bertema pokok “*Forest for People*”. Tema ini menjadi katalisator dalam mengarahkan kebijakan kehutanan yang mendasarkan pada 3 postulasi ; partisipasi masyarakat, kesadaran lingkungan, dan pembangunan pedesaan dalam rangka pengentasan kemiskinan.¹⁶ Pola kehutanan bertolak dari tiga postulasi ini dirangkum dalam satu kemasan bernama “*Social Forestry*”. Dari kerangka ini, *Social Forestry* merupakan suatu perubahan fundamental dari pengelolaan hutan yang tidak hanya mementingkan produksi kayu, tetapi juga sebagai suatu pola kehutanan yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Hubungan Produksi Kehutanan

Salah satu model pemanfaatan hutan oleh masyarakat desa hutan secara tradisional adalah sistem lahan berpindah. Tanpa disadari mereka melakukan sistem rotasi lahan yang secara teoretis dapat menjadikan kesuburan dan kelestarian lahan tetap terjaga.¹⁷ Namun setelah kebijakan-kebijakan kehutanan diberlakukan, masyarakat desa hutan semakin terjepit. Mereka memanfaatkan lahan hutan sekunder untuk bercocok tanam. Pemanfaatan yang secara terus menerus tersebut mengurangi kesuburan tanah. Dalam struktur masyarakat tradisional,



kesatuan kerja dibentuk melalui sistem pelebagaan yang mengatur secara ketat perilaku-perilaku individu. Pelebagaan ini muncul dari kekuatan norma yang dalam kepercayaan masyarakat dianggap sebagai nilai-nilai yang mempersatukan mereka. Sistem kerja ini bersifat kolektif dan mempunyai hukum-hukum yang represif terhadap setiap perilaku. Orientasi nilai dalam suatu kerja bukan lagi profit, tetapi kebersamaan akan kepercayaan tunggal. Proses ini dalam perspektif Durkheim disebut sebagai solidaritas mekanik.¹⁸ Tipe ini berbeda dengan proses kerja yang ada dalam struktur masyarakat modern. Mereka disatukan melalui spesifikasi dan diferensiasi fungsional dalam kesatuan produktif. Tipe ini memperlihatkan saling ketergantungan antara anggota yang berpartisipasi. Ketergantungan fungsional ini menganut nilai dan norma bersama, yaitu semangat kerja tinggi. Norma itu tidak dapat mengatur atau mengontrol perilaku dengan cermat apabila diferensiasi dan spesialisasi kerja lebih rendah.¹⁹

Bagi Durkheim, indikator solidaritas mekanik paling jelas adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan (*repressive*). Hukum-hukum ini mendefinisikan setiap perilaku sebagai sesuatu yang jahat dan mengancam atau melanggar kesadaran kolektif dalam masyarakat. Terhadap pelakunya diberikan sanksi berat, karena dianggap merusak keteraturan sosial. Hukuman mencerminkan kemarahan kolektif akibat adanya perilaku menentang terhadap kesadaran kolektif. Ciri khas solidaritas mekanik adalah solidaritas itu didasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dll. Homogenitas ini bisa tetap terjaga bila pembagian kerja bersifat minim.

Sebaliknya, solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan ini bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan diferensiasi dalam pembagian kerja. Munculnya perbedaan-perbedaan di tingkat individu ini merombak kesadaran kolektif yang pada gilirannya menjadi tidak penting sebagai dasar keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu-individu yang memiliki spesialisasi dan secara relatif lebih bersifat otonom. Kuatnya solidaritas organik ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan (*restitutive*). Hukum restitutif berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antar individu yang terspesialisasi atau kelompok dalam masyarakat.²⁰ Hukuman yang diberikan bersifat rasional disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan bermaksud untuk memulihkan atau melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dan menjamin bertahannya pola saling ketergantungan.

Modernisasi pengelolaan hutan dalam konteks PHBM dapat dilihat sebagai proses ke arah industrialisasi. Hal ini dapat terlihat dari kecenderungan orientasi yang muncul, bahwa profit lebih mendapat prioritas ketimbang orientasi sosial lain. Produksi kehutanan tersistem dalam sebuah mekanisme pasar, aktifitas-aktifitasnya direproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Untuk memenuhi target pasar, produksi kehutanan dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi lahan dan tenaga kerja. Proses industrialisasi yang terjadi di setiap negara, termasuk negara sedang berkembang seperti di Indonesia melibatkan suatu transformasi dari masyarakat berciri agraris ke arah *manufacturing*. Proses ini mendorong terjadinya perubahan sosial dan meningkatnya diferensiasi struktur sosial. Dengan kenyataan tersebut, maka menjadi permasalahan tersendiri dalam kehidupan sosial, yaitu terancamnya integrasi sosial. Sebagai upaya mengantisipasi diperlukan suatu peningkatan rasionalisasi yang mempunyai pengaruh balik pada perubahan sosial dan diferensiasi struktural.²¹

Dalam pengertian di atas, Industrialisasi dalam setiap negara mempunyai kaitan secara rasional dengan variabel-variabel sosial yang lain. Hal ini dikarenakan oleh beberapa asumsi ; pertama, industrialisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang *nota bene* dalam kehidupan masyarakat aspek ekonomi cukup determinan bagi pola-pola stratifikasi sosial, struktur hubungan dalam keluarga, kebijaksanaan-kebijaksanaan politik, arah sistem pendidikan



masyarakat, dll.²² Kedua, ada hubungan antara industrialisasi dengan diferensiasi struktural. Artinya bahwa proses industrialisasi sebagai akibat dari model *manufacturing* turut menciptakan derajat diferensiasi sosial, baik horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, model *manufacturing* menciptakan keragaman sistem pembagian kerja yang kemudian menciptakan peranan-peranan *occupational* yang tidak hanya terspesialisasi, tetapi juga terpilah dalam kelompok yang berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Ketiga, dengan adanya tingkat diferensiasi yang tinggi, berarti potensi untuk terjadinya konflik, baik yang melibatkan pribadi, kelompok maupun institusi-institusi juga tinggi. Hal ini terjadi karena terdapat kecenderungan dari kelompok yang secara material berpendapatan lebih tinggi untuk menguasai kelompok kerja di bawahnya dan sebaliknya.

Dalam sebuah kegiatan produksi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi berjalan. Secara teoretik, faktor produksi terdiri atas 4 macam, yaitu ; lahan/lokasi, tenaga kerja, teknologi (manajemen), dan modal.²³ Faktor lain yang juga terkait adalah faktor sosial ekonomi, misalnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat keterampilan, dan lain-lain. Dalam produksi kehutanan, faktor yang mempengaruhi produksi ini dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu ;²⁴ (1) Faktor biologi, seperti lahan dengan macam dan tingkat kesuburannya, bibit, pupuk, dan lain-lain. Dan (2) Faktor sosial ekonomi seperti biaya produksi, tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan kelembagaan.

Faktor-faktor produksi di atas mempunyai nilai dan proporsi masing-masing. Nilai dan proporsi ini yang kemudian akan menentukan seberapa besar penerimaan dari tiap-tiap pemberi faktor produksi dari hasil produksi. Karl Marx menyatakan bahwa perubahan-perubahan kekuatan produktif akan menentukan perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan produktif. Perubahan tersebut berbasis pada kompetisi para pihak dalam memberikan kontribusi faktor produksi. Semakin tinggi faktor produksi yang dikontribusikan, semakin tinggi pula profit yang diperoleh. Faktor produksi akan memunculkan sebuah kelas ekonomi dalam kegiatan produksi. Faktor produksi modal (kapital) akan menciptakan struktur kelas hierarkis dalam proses produksi.²⁵ Hal ini terjadi karena sifat sistem ekonomi kapitalis yang eksploitatif. Semua faktor produksi melalui sistem kapitalis akan ditentukan dengan faktor produksi modal. Faktor produksi berupa tenaga kerja dinilai bukan berdasar pada fungsinya sebagai penentu nilai produktif, tetapi dinilai sesuai dengan harga kerja seorang buruh. Sangat ironis misalnya seorang buruh menghasilkan nilai produktif sebesar Rp. 50.000,00 dalam jam kerja 1 (satu) hari, tetapi oleh pemilik modal hasil kerja buruh tersebut dibayar hanya dengan Rp. 20.000,00. Dalam perspektif Marx, nilai Rp. 20.000,00 sebenarnya hanya membutuhkan waktu (*necessary labour time*) 5 (lima) jam, namun karena buruh terikat kerja dalam satu hari bekerja selama 8 (delapan) jam, maka ia harus menyelesaikan 3 (tiga) jam berikutnya (*surplus labour time*) dan tidak dinilai oleh pemilik modal.²⁶

Politik Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

PHBM merupakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Perum Perhutani dan Masyarakat desa hutan merupakan dua pihak pengelola langsung dan diikat melalui perjanjian kerja. Sedangkan pihak berkepentingan lain berfungsi sebagai motivator, mediator, dan fasilitator keberlangsungan PHBM.

Keterlibatan formal masyarakat dalam PHBM di Cilacap dilembagakan dalam bentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Argo Makmur”. Partisipasi masyarakat yang lebih mengikat ini berbeda dengan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengelolaan hutan sebelumnya. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam Hak dan Kewajibannya. SK Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/Kpts/Dir/2001 tentang PHBM menjelaskan bahwa **hak** masyarakat desa hutan adalah : (1) Bersama perusahaan menyusun rencana,



melakukan monitoring, dan evaluasi, (2) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan, (3) Memperoleh fasilitas dari perusahaan dan atau pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Sedangkan **kewajiban** masyarakat adalah : (1) Bersama perusahaan menjaga dan melindungi SDH untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya, (2) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai kemampuannya, (3) Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitasi dari perusahaan dan atau pihak yang berkepentingan.

2 hal penting untuk diperhatikan dari hak dan kewajiban masyarakat dalam PHBM ; *pertama*, terkait hak ; masyarakat berhak memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan. Penerimaan manfaat hutan yang dinilai dari proporsi faktor produksi yang dikontribusikan menunjukkan adanya proses minimalisasi partisipasi masyarakat. Proses ini kontra produktif dengan paradigma yang menjadi basis konsep PHBM, yaitu *people – centered development*. Seperti diketahui bahwa faktor produksi dalam program PHBM adalah lahan (tanah), tenaga kerja, teknologi, dan atau modal. Dalam konteks ini, masyarakat desa hutan hanya mungkin memberikan kontribusi faktor produksi berupa tenaga kerja. 3 faktor produksi lain (lahan, teknologi, dan modal) diberikan oleh Perhutani. Sementara itu, penerimaan masyarakat dari hasil hutan sebesar-besarnya 25 % dihitung dari faktor produksi tenaga kerja yang mempunyai nilai ± 20 % dari hasil produksi.²⁷

Kedua, masyarakat berkewajiban menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya. Pemerintah melalui organisasi pengelola hutan sangat sadar bahwa realitas konflik sumber daya hutan yang berujung aksi pencurian dan perusakan sangat merugikan.²⁸ Dengan melibatkan masyarakat dalam satu program dimungkinkan meminimalisasikan aksi tersebut, sehingga hutan akan tetap terjaga dengan aman. Proporsi penerimaan masyarakat sebesar 25 % masih di bawah biaya produksi daripada ketika perusahaan harus menanggung akibat aksi pencurian dan perusakan. Pemberian wewenang kepada masyarakat untuk mengamankan kondisi hutan jauh lebih efektif daripada menggunakan perangkat sistem Perhutani seperti mandor ataupun Polsushut. Hal ini karena pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat berlangsung selama 24 jam/hari. Pendekatan prosedural ini menjadikan partisipasi masyarakat dalam PHBM bersifat instan. Keterlibatannya murni sebagai pemenuhan prosedur kerja PHBM. Secara substantif, keterlibatan masyarakat relatif sama dengan keterlibatannya pada program-program sebelumnya.

Program PHBM terdiri dari 2 lingkup ; lingkup kegiatan yang berada dalam kawasan hutan dan lingkup kegiatan di luar kawasan hutan. Kegiatan dalam lingkup kawasan hutan terdiri dari : (a) Pengembangan *agroforestry* dengan pola bisnis, (b) Pengamanan hutan melalui pola berbagi pihak, kewajiban, dan tanggung jawab, (c) Tambang galian, (d) Wisata, (e) Pengembangan flora dan fauna, (f) Pemanfaatan sumber air. Sedang lingkup kegiatan PHBM di luar kawasan hutan : (a) Pembinaan Masyarakat desa hutan, (b) Perbaikan biofisik desa.

Secara umum, Pelaksanaan PHBM di Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap yang menempati area seluas 463,20 ha dengan 391 anggota (KK) sudah mencakup dua lingkup kegiatan di atas, namun demikian fokus kegiatan masih berorientasi teknis dan berskala prioritas. Program dalam kawasan hutan baru berjalan dua kegiatan ; pengembangan *agroforestry* dan pengamanan hutan. Sedangkan program di luar kawasan hutan baru pada tingkat pembentukan LMDH “Argo Makmur”.²⁹

Faktor-faktor produksi PHBM terdiri dari 4 macam ; lahan/tanah, tenaga kerja, teknologi, dan modal. Masyarakat hanya mampu memberikan faktor produksi tenaga kerja, sedangkan faktor produksi lain disuplai oleh Perhutani. Sistem produksi perusahaan yang berlogika profit mereduksi sistem produksi yang secara kultural berjalan dalam tradisi masyarakat yang berlogika keberlanjutan. Kekuatan produktif ditentukan oleh kontribusi faktor produksi, dengan demikian maka otoritas perusahaan lebih besar daripada masyarakat. Masyarakat tidak mempunyai



bargaining dalam menentukan pola produksi yang berjalan dalam PHBM. Perusahaan terbiasa dengan pola kehutanan yang bersifat eksploitatif. Kegiatan produktif diorientasikan sedapat mungkin menghasilkan profit yang besar. Pengelolaan hutan model PHBM dengan keterlibatan masyarakat yang minimalis secara tidak langsung mengarah pada proses industrialisasi.

Sistem pengelolaan hutan modern melaksanakan prinsip pembagian kerja fungsional secara ketat. Spesifikasi dan diferensiasi kerja dilihat dari seberapa besar faktor produksi dikontribusikan oleh para pihak. PHBM sebagai pola umum produksi hutan Jawa mempunyai beberapa tahapan dan prosedur yang harus dilewati secara linier. Spesifikasi dan diferensiasi kerja diasumsikan sebagai prosedur kerja yang dapat mengintegrasikan pola produksi. Cara kerja ini pada satu sisi efektif, karena dilakukan secara sistematis sesuai dengan *job description*. Pada sisi lain, model ini mereduksi potensi SDM. Manusia diarahkan hanya menjalankan tugas kerja produktif secara profesional pada satu bidang tertentu.

Peran masyarakat dalam hubungan produksi PHBM sekedar tenaga kerja (buruh). Mereka menempati posisi kerja sebagai petugas teknis penanaman, penyulaman, pemeliharaan, dan pengamanan hutan, sedang tugas-tugas produktif lain diperankan perusahaan melalui mekanisme kerja yang tidak terintegrasi dalam satu kesatuan proses produksi PHBM.³⁰ Masyarakat dianggap tidak penting untuk mengetahui manajemen produksi. Peran itu akan tetap bertahan selama masyarakat belum bisa memberikan faktor produksi selain tenaga kerja. Hal yang membedakan antara kontribusi tenaga kerja di PHBM dengan perusahaan lain adalah apabila di perusahaan dibayar dengan gaji, sedang di PHBM dengan sistem bagi hasil sebesar 25 % dari hasil produksi kayu yang dihitung dari nilai dan proporsi kontribusi faktor produksi.

Hubungan produksi yang didasarkan pada faktor produksi menggambarkan bahwa faktor produksi material (modal) menentukan faktor produksi yang lain. Implikasinya adalah bahwa pihak yang memberikan faktor produksi modal mempunyai kewenangan yang lebih besar dibanding pihak lain dalam hubungan produksi. Tipifikasi-tipifikasi kerja menempatkan posisi kerja bagi kontributor faktor produksi non modal pada posisi sub ordinat. Jalur yang tercipta dalam hubungan kerja seperti ini adalah jalur instruktif/perintah.

Dalam perspektif Marxisme, kehidupan sosial ekonomi (*man social being*) ditempatkan sebagai perangkat yang mendasari setiap kiprah kesadaran manusia (*man social consciousness*). Faktor materi selalu menjadi penentu, sedang faktor kesadaran ditentukan oleh kondisi material yang tercipta. Dalam tradisi yang sama, realitas PHBM juga dapat dilihat dengan tiga hukum gerakan ekonomi, yaitu ; Hukum Akumulasi Modal (*the Law of Capitalist Accumulation*), Hukum Konsentrasi Modal (*The Law of Capitalist concentration*), dan Hukum Bertambahnya Kemelaratan (*The Law of Increasing Misery*).³¹

Kesimpulan

Secara garis besar, hubungan produksi yang tercipta dalam PHBM terdiri atas 3 hal, yaitu : *Pertama*, Hubungan produksi fungsional ; pembagian kerja produksi dalam pola PHBM yang didasarkan pada spesifikasi-spesifikasi kerja dan tahapan-tahapan produksi menjadikan tenaga kerja terdistribusikan pada sub/unit yang secara otonom terpisah dengan proses produksi pada sub/unit lain. Implikasinya kemudian tenaga kerja yang sebagian besar adalah anggota LMDH terjebak pada rutinitas kerja dan terasing dalam lingkungan kerja dan sosialnya. Solidaritas sosial yang sebelumnya kuat menjadi terbuka dan renggang. Hubungan produksi ini lebih berorientasi pada efektifitas tenaga kerja. Semakin efektif tenaga kerja yang ada, semakin kecil pula biaya produksi yang dikeluarkan. *Kedua*, Hubungan produksi material ; faktor produksi PHBM (lahan, teknologi/manajemen, tenaga kerja, dan modal) dikontribusikan secara bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan. Namun demikian, realitasnya masyarakat hanya mampu memberikan kontribusi faktor produksi berupa tenaga kerja, sedang faktor produksi lain dikontribusikan oleh Perum Perhutani. Kemampuan dalam memberikan kontribusi faktor



produksi menentukan besar kecilnya hak masyarakat. Perolehan masyarakat dalam bagi hasil PHBM ditentukan oleh nilai dan proporsi kontribusi faktor produksi sebesar-besarnya 25 %. Dalam kalkulasi perusahaan, faktor produksi berupa modal mempunyai nilai dan proporsi ± 50 %. Faktor produksi ini dikontribusikan oleh Perum Perhutani. Dengan demikian, Perum Perhutani mempunyai kendali dan wewenang yang jauh lebih besar dari pada masyarakat. Realitas ini terjadi karena hubungan produksi mengasumsikan bahwa modal merupakan fundamen terpenting dalam proses produksi. Hubungan-hubungan produksi tercipta atas dasar kepemilikan modal/besar kecilnya kontribusi faktor produksi. *Ketiga*, Hubungan produksi operasional ; PHBM merupakan program pengelolaan hutan nasional yang diorientasikan dan ditargetkan pada seluruh kawasan hutan Jawa masih mengalami banyak hambatan. Perum Perhutani sebagai BUMN belum sepenuhnya secara intergal melaksanakan PHBM sebagai pola baru pengelolaan hutan Jawa. Di desa Penyarang kecamatan Sidareja sebagai demplot PHBM di kabupaten Cilacap mengindikasikan bahwa seolah-olah PHBM merupakan program kelola hutan yang terpisah dengan program yang sudah/sedang dilaksanakan oleh Perhutani. Operasionalisasi PHBM masih bertumpu pada management lama, di mana peran Perhutani secara eksklusif terpisah dari peran dan hak masyarakat. Peran masyarakat belum mengalami perubahan signifikan, yaitu sebagai buruh dan pengamanan hutan. Hal ini kontraproduktif dengan konsep dasar PHBM bahwa operasionalisasi PHBM didasarkan pada manajemen partisipatif, di mana masyarakat dan Perhutani mempunyai peran, hak, dan kewajiban yang seimbang.

End Note

- ¹ Michael Salomon, *Industrial Relation, Theory and Practice*, (London : Prentice-Hall, 1987), hlm. 1-2.
- ² Anthony Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory, An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Weber*, (Cambridge : At University Press, 1971), hlm. 11-13.
- ³ *Ibid.*, hlm. 73.
- ⁴ Mokhtar Mas'ood, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 3.
- ⁵ Robert A. Isaak, *International Political Economy : Managing World Economy Change*, (Englewood-Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1991), hlm. 2.
- ⁶ Edward Weisband, (ed), *Poverty Amidst Plenty*, (London : Westview Press, 1989), hlm.7.
- ⁷ Susetiawan, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 9.
- ⁸ *Ibid.*, hlm. 10.
- ⁹ Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx*, (Yogyakarta : LkiS, 2000), hlm. 133.
- ¹⁰ Hanasu Simon, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 2001), hlm. 19.
- ¹¹ Hanasu Simon, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 2001), hlm. 20
- ¹² Raffles (1816) dikutip dari *Ibid.*, hlm. 20-21.
- ¹³ Muhammad Prakosa, *Renjana Kebijakan Kehutanan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996), hlm. 129.
- ¹⁴ Hanasu Simon, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 2001), hlm. 30.
- ¹⁵ San Afri Awang, *Politik Kehutanan Masyarakat*, (Yogyakarta : CCSS, 2003), hlm. 93.
- ¹⁶ Sebagai contoh, Bank Dunia (1978) menyatakan secara jelas bahwa proyek kehutanan yang mengaitkan dengan pembangunan pedesaan merupakan prioritas utama dalam pendanaannya. Hal ini kemudian diikuti oleh badan-badan internasional lainnya, seperti *United States Agency for International Development (USAID)* dan *Food and Agriculture Organization (FAO)*.
- ¹⁷ Sistem rotasi lahan adalah sebuah model pemanfaatan lahan berpindah-pindah. Model ini untuk menghindari kejenuhan lahan akibat aktifitas bercocok tanam secara terus menerus. Masyarakat desa hutan setelah memanen hasil pertama akan berpindah lahan untuk periode tanam berikutnya dan selama kurun waktu 25 tahun akan kembali pada lahan pertama yang telah menjadi hutan kembali. Lihat Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2001), Hlm. 154-155.
- ¹⁸ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Kalsik dan Modern*, penerjemah M.Z. Lawang, (Jakarta : Gramedia, 1988), hlm. 183-184.
- ¹⁹ *Ibid.*
- ²⁰ *Ibid.*, hlm. 173.
- ²¹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 241



- ²² S.R.Parker dkk, *Sosiologi Industri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 78-79.
- ²³ Soekartawi, *Teori Ekonomi Produksi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.
- ²⁴ *Ibid.*, hlm. 4-5.
- ²⁵ James A. Caporaso and David P. Levine, *Theories of Political Economy*, (USA : Cambridge University Press, 1992), hlm. 57-58.
- ²⁶ Dalam sistem kapitalis diandaikan sang pemilik modal akan terus berusaha memperbesar nilai lebih. Dengan semakin besar nilai lebih, semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh pemilik modal. Kondisi ini oleh Marx digambarkan sebagai pemerasan. Lihat Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx*, (Yogyakarta : LkiS, 2000), hlm. 151-152.
- ²⁷ Keputusan Direksi PT Perhutani (Persero) No. 001/Kpts/Dir/2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu.
- ²⁸ Ada 3 (unsur) yang menjadi sebab aksi perusakan terhadap hutan terjadi. (1) Pemerintah masih melihat bahwa kayu merupakan nilai hutan yang paling cepat, dengan demikian, maka (2) pemegang modal terfokus pada industri kayu dan pada beberapa perusahaan melakukan kolusi dengan aparat untuk memperoleh kayu dengan cara yang tidak prosedural. (3) kemiskinan masyarakat desa hutan, sehingga ketika ada peluang yang difasilitasi para pengusaha “nakal” untuk memperoleh keuntungan, masyarakat desa hutan melakukan aksi penebangan kayu hutan. Lihat San Afri Awang, *Politik Kehutanan Masyarakat*, (Yogyakarta : CCSS, 2003), hlm. 184-189.
- ²⁹ diolah dari hasil wawancara tanggal 25 Januari 2004 dengan Saryono, ketua Lembaga Masyarakat desa hutan pada program PHBM desa Penyarang, kecamatan Sidareja, kabupaten Cilacap.
- ³⁰ Diolah dari hasil wawancara tanggal 28 Januari 2004 dengan Suparman, ASPER KRPH Perum Perhutani Sidareja, Cilacap. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam PHBM merupakan peran lanjutan dari yang telah dilakukan sebelumnya. Bedanya pada sistem pembayaran. Sebelum PHBM mereka dibayar sebagai tenaga harian, sedang dalam PHBM mereka dibayar melalui nilai dan proporsi kontribusi faktor produksi berupa tenaga kerja sebesar-besarnya 25 % dari hasil kayu. Besarnya nominal sangat relatif, namun kemungkinannya lebih besar dari penerimaan gaji pada saat pengelolaan hutan sebelum PHBM. Hal ini karena keamanan hutan lebih terjamin, sehingga produktifitas hutan meningkat. Selain itu, masyarakat juga diperbolehkan untuk mengelola lahan yang telah ditentukan untuk produk-produk tanaman semusim, hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- ³¹ R. N. Carew Hunt, *The Theory and Practice of Comunist* (London : Geoffery Bless, 1950), hlm. 58.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx*, Yogyakarta : LkiS, 2000.
- Anthony Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory, An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Weber*, Cambridge : At University Press, 1971.
- Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta : Kanisius, 2001.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Kalsik dan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1988.
- Hanasu Simon, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*, Yogyakarta : Bigraf Publishing, 2001.
- James A. Caporaso and David P. Levine, *Theories of Political Economy*, USA : Cambridge University Press, 1992..
- Michael Salamon, *Industrial Relation, Theory and Practice*, London : Prentice-Hall, 1987.
- Muhammad Prakosa, *Renjana Kebijakan Kehutanan*, Yogyakarta : Aditya Media, 1996.
- R. N. Carew Hunt, *The Theory and Practice of Comunist*, London : Geoffery Bless, 1950.
- S.R.Parker dkk, *Sosiologi Industri*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- San Afri Awang, *Politik Kehutanan Masyarakat*, Yogyakarta : CCSS, 2003.
- Soekartawi, *Teori Ekonomi Produksi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.